



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM,  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, RETRIBUSI  
TERMINAL, RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DAN  
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor SK.2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor SK.2874/AJ.402/ DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, dan retribusi izin trayek, perlu disempurnakan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi, Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan Retribusi Izin Trayek;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM, RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, RETRIBUSI TERMINAL, RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR, DAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 27 Seri B), diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disebut RKUD adalah rekening kas umum Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Dinas Perhubungan, selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.



12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
15. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah sebagian badan jalan yang diatur oleh Bupati untuk dipergunakan parkir.
16. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir berupa gedung parkir, pelataran parkir, lingkungan parkir, dan jenis tempat parkir lainnya yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
18. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
19. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
20. Uji Berkala adalah Pengujian kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta kandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
21. Kartu Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk kartu pintar atau bentuk lain berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
22. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik berupa stiker yang ditempatkan pada kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam.



23. Mobil Bus Kecil adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram, panjang maksimal 6.000 (enam ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
24. Mobil Bus Sedang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram, panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
25. Mobil Bus Besar adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang beratnya lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram, panjang lebih dari 9.000 (sembilan ribu) millimeter sampai dengan 12.000 (dua belas ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
27. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan, yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
28. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDKB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.



2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum, sebagai berikut:

a. parkir di tepi jalan umum pada kawasan A:

1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya, sebesar Rp 5.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp 2.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;
2. sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya sebesar Rp 4.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp 2.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;
3. motor dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir.

b. parkir di tepi jalan umum pada kawasan B:

1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya, sebesar Rp 4.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp 2.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;
2. sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;
3. motor dan sejenisnya sebesar Rp 1.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp 500,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir.

c. parkir berlangganan:

1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya, sebesar Rp 60.000,-/kendaraan/bulan;
2. sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya sebesar Rp 55.000,-/kendaraan/bulan;
3. motor dan sejenisnya sebesar Rp 40.000,-/kendaraan/bulan.

- (2) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan untuk lokasi yang belum memiliki alat ukur parkir dikenakan tarif untuk satu jam pertama.

- (3) Tarif retribusi berlangganan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, hanya dikenakan kepada pengguna lahan parkir yang membutuhkan

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor, sebagai berikut:

a. pengujian berkala pertama:

- 1) mobil bus kecil sebesar Rp 45.000,-/kendaraan;
- 2) mobil bus sedang sebesar Rp 55.000,-/kendaraan
- 3) mobil bus besar sebesar Rp 60.000,-/kendaraan;
- 4) mobil barang (JBB sampai dengan 3500 kilogram) sebesar Rp 50.000,-/kendaraan;
- 5) mobil barang (JBB lebih dari 3.500 kilogram-9.500 kilogram) sebesar Rp 55.000,-/kendaraan;
- 6) mobil barang (JBB lebih dari 9.500 kilogram-17.500 kilogram), sebesar Rp 60.000,-/kendaraan;
- 7) mobil barang (JBB lebih dari 17.500 kilogram sebesar Rp 75.000,-/kendaraan.

b. pengujian berkala ulangan:

- 1) mobil bus kecil sebesar Rp 45.000,-/kendaraan;
- 2) mobil bus sedang sebesar Rp 55.000,-/kendaraan;
- 3) mobil bus besar sebesar Rp 60.000,-/kendaraan;
- 4) mobil barang (JBB sampai dengan 3500 kilogram) sebesar Rp 50.000,-/kendaraan;
- 5) mobil barang (JBB lebih dari 3.500 kilogram-9.500 kilogram) sebesar Rp 55.000,-/kendaraan;
- 6) mobil barang (JBB lebih dari 9.500 kilogram-17.500 kilogram), sebesar Rp 60.000,-/kendaraan;
- 7) mobil barang (JBB lebih dari 17.500 kilogram sebesar Rp 75.000,-/kendaraan.

(2) Pengujian berkala terhadap kendaraan milik Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal, sebagai berikut:

- a. mobil bus kecil sebesar Rp1.000,-/hari;
- b. mobil bus sedang sebesar Rp 2.000,-/hari;
- c. mobil bus besar sebesar Rp 5.000,-/hari.



5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir, sebagai berikut:

a. emplasemen pasar:

1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya sebesar Rp 5.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp 2.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;
2. sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp 3.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;
3. sepeda motor dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir.

b. pelataran parkir area perkantoran:

1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya sebesar Rp 5.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp 2.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;
2. sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp 3.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;
3. sepeda motor dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir.

c. pelataran parkir kawasan obyek wisata Cibodas:

1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya sebesar Rp 8.000,- sekali parkir;
2. sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp 5.000,- sekali parkir;
3. sepeda motor dan sejenisnya sebesar Rp 3.000,- sekali parkir.

d. pelataran kawasan obyek wisata lainnya:

1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya sebesar Rp 5.000,- sekali parkir;
2. sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp 3.000,- sekali parkir;



3. sepeda motor dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,- sekali parkir.

e. taman parkir:

1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya sebesar Rp 5.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp 2.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;
2. sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;
3. sepeda motor dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir.

f. gedung parkir:

1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya sebesar Rp 5.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp 2.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;
2. sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp 3.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;
3. sepeda motor dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir.

g. parkir berlangganan:

1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya sebesar Rp60.000,-/kendaraan/bulan;
2. sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya Rp 50.000,-/kendaraan/bulan;
3. sepeda motor dan sejenisnya sebesar Rp 40.000,-/kendaraan/bulan.

(2) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, e, dan f, untuk lokasi yang belum memiliki alat ukur parkir dikenakan tarif untuk satu jam pertama.

(3) Tarif retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, hanya dikenakan kepada pengguna lahan parkir yang membutuhkan.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 28 Desember 2020  
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 28 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT (14/206/2020)